

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Restoratif Justice*

1. Pengertian *Restoratif Justice*

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “*communis opinio doctorum*” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban hukum dalam mencapai tujuan.³¹ Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).³²

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk bersama

³¹ Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4

³² Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice*”, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.³³

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.³⁴ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.³⁵

Restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers* individu);
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan morban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).³⁶

Dalam hal ini bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

³³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 135

³⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 196

³⁵ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No II(Agustus 2010), <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1114/1022>, diakses 24 Desember 2022

³⁶ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice*...h. 7

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.³⁷

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau

³⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...*h 121

rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.³⁸

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Restoratif Justice Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keutamaan dari *restorative justice* adalah agar terciptanya keadilan dalam sistem peradilan. Dimana juga, semua pihak diharapkan memiliki peran besar antara korban, pelaku dan masyarakat. Seorang korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai antara pelaku dan korban yang di sepakati Bersama mengenai kerugian dan derita yang dialami. Dan

³⁸ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice*...h. 18

juga seorang pelaku harus menyadari dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Restorative justice di suatu perkara pidana yang di lakukan oleh anak menurut pasal 1 ayat 6 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak (LN Tahun 2012 No 153, TLN No 5332), adalah *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban keluarga dari kedua belah pihak yang terkait mencari bersama jalan keluar penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pemulihan kembali pada situasi semula, dan bukan bentuk pembalasan.

Suatu konteks pemidanaan, pendekatan *restorative justice* satu arah dengan konsep keseimbangan dari kepentingan. *Restorative justice* sebenarnya dapat diterapkan pada seluruh sistem penegakan hukum pidana, bukan hanya dalam satu proses saja, misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prinsip *restorative justice* ini didasarkan ada pada sistem hukum pidana sehingga setiap proses penerapannya para penegak hukum punya andil dalam menerapkannya. *Restorative justice* bukan suatu asas melainkan filsafat yaitu suatu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Mengapa dapat dikatakan filsafat peradilan, adalah karena dasar dari penyusunan Lembaga peradilan. Oleh sebab itu, *restorative justice* dapat di artikan dalam suatu rangkaian proses peradilan yang didasarkan tujuan untuk merestore

(memulihkan kembali) segala bentuk kerugian yang dialami korban kejahatan, masyarakat serta para pihak yang bersangkutan.³⁹

Gagasan mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restorasi (ayat (1), yang meliputi ayat (2):

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lain ditentukan dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pengawasan, pembimbingan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Didalam ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa dalam aturan Peradilan Anak wajib diupayakan diversi.

Bentuk konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak di implementasikan pada semua proses dan tahapan peradilan tindak pidana, yang juga saling terkait

³⁹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), h. 30.

dan menyupakan satu kesatuan yaitu; Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Lembaga Perasyarakatan Anak.⁴⁰

a. Tahap Penyidikan

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan umum menyebutkan setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) secara jelas penyidik mengupayakan tindakan diversifikasi. Dan juga hal demikian penyidik tetap berusaha mengupayakan diskresi terlebih dahulu, karena kewenangan diskresi tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada penjelasan umum menyebutkan bahwa: Setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu bertindak demi suatu kepentingan umum yang berdasarkan penilaian sendiri.⁴¹

Dapat di gambarkan secara singkat mengenai pola Tahap Penyidikan dalam Diversifikasi, yaitu Penyidik menerima perkara anak berasal dari bentuk laporan, aduan dan memungkinkan penyidik mengetahui sendiri. Bersamasama dengan Bapas, serta pihak yang terkait, penyidik melakukan tahap musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak di bawah umur yang terikat

⁴⁰ Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Refika Aditama, 2009), h. 75

⁴¹ Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak...h. 75*

masalah hukum. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak di bawah umur yang terikat dengan hukum perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam proses penuntutan ini perlu ada pembritahuan dan kesepakatan dengan orang tua, terkait atau pihak lain yang menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Begitu juga di negara-negara lain ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tua yang terkait. Adapun anak di bawah umur yang terikat dengan perkara hukum menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun apabila ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan proses penuntutan dan pemeriksaan dari pihak kejaksaan.

b. Tahap Penuntutan

Diversifikasi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) wajib diupayakan diversifikasi sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di suatu persidangan pengadilan negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi menurut ayat (2) adalah:

1. Tindak pidana yang ancamannya pidana di bawah 7 (tujuh) tahun;

Dan

2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Yang juga sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1), jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri, lebih lanjut Pasal 42 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses penerimaan berkas perkara dari penyidik;
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari;
- 3) Dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan berita acara diversifikasi.

Begitu juga diuraikan secara singkat mengenai tahap Penuntutan dalam Diversifikasi, bagaimana Penuntut umum anak setelah menerima limpahan ide diversifikasi dari penyidik untuk segera ditentukan, apakah akan dilakukan diversifikasi atau tidak, jika berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan diversifikasi, maka penuntut umum memasukan anak yang terkait tersebut pada program diversifikasi. Begitu juga sebaliknya jika tidak dilakukan diversifikasi maka segera perkara dilimpahkan ke jalur pengadilan anak.

c. Tahap Persidangan

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika langsung berurusan dengan kepolisian, kejaksaan maupun ketika dalam proses persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakilkan kuasa

hukum, di damping petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga di damping oleh orang tua/wali. Sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebisa mungkin anak dijatuhkan dari tindakan penghukuman yang setara dengan penjahat dewasa.⁴²

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak, pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib memprtimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum, Pasal 61 dan Pasal 62, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak terkait. Dan juga pengadilan wajib memberikan petikannya pada anak atau kuasa hukum, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Semiminal mungkin 5 (lima) hari setelah pembacaan putusan, pengadadilan wajib memberikan salinanya kepada anak terkait atau kuasa hukum, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Begitu juga dapat di uraikan secara singkat mengenai Pemeriksaan Pengadilan dalam Diversi, bahwa Hakim anak menerima pelimpahan perkara anak dari penuntut umum anak untuk segera dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pihak pengadilan setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum anak, maka segera melakukan pemeriksaan perkara anak yang terkait kejahatan tersebut.

⁴² Purnianti, Mamik Sri Supatmi dkk, *Yayasan Pemantau Hak Anak Children's Human Rights Foundation*, (Jakarta: Kumpulan Tulisan, 2005), h. 212.

Hakim dapat menentukan apakah akan dilakukan diversi atau perkara di putus pidana. Jika dilakukan diversi, maka ditentukan yang tepat bagi anak tersebut, dan perkara dihentikan. Jika hakim menentukan akan diperiksa sampai akhir maka terhadap anak tersebut ditentukan putusan yang tepat bagi anak tersebut sesuai dengan tindak perbuatan anak yang bersangkutan.

Berikutnya Tahap Pelaksanaan Putusan dalam Diversi, yaitu Pihak Pembina Lembaga permasyarakatan anak bisa menentukan apakah anak terikat dengan kasus hukum yang telah di putus Hakim, akan dibina di LP anak atau dengan pelaksanaan program diversi, Saat ini telah terjadi kerjasama antara pihak Pembina LP anak dengan Departemen Sosial, bahwa telah di sepakati bahwa Panti-panti Bina Remaja dapat sebagai tempat pembinaan anak yang terjerat kasus hukum, Dengan demikian sebenarnya anak pidana ataupun anak didik LP anak tidak harus menjalani Pembinaan di dalam LP Anak.

d. Tahap LPKA (lembaga pembinaan khusus anak)

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penjelasan Umum, penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (sebagai pengganti LAPAS Anak) Pasal 63 menyebutkan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- 1) Pembimbing kemasyarakatan;
- 2) Pekerja sosial professional; dan

3) Tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 65 huruf d menyebutkan bahwa Anak di bawah bimbingan Pembimbingan Kemasyarakatan pada BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Pasal 1 angka 24, BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis permasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbingan pengawasan dan pendampingan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib di usahakan pada tiap proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Ketentuan tahap-tahap di atas sangat kontra diksi dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan *restorative* dan belum menggambarkan keadilan *restorative* yang ideal. Sedangkan tujuan peradilan pidana anak dengan Keadilan Restoratif, diantaranya:

- 1) Mengupayakan perdamaian antara pihak pelaku korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses litigasi;
- 3) Menjauhkan anak di pengaruhi negatif proses litigasi;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab seorang anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan pola keterampilan anak.⁴³

⁴³ Naskah Akademis RUU *Sistem Peradilan Pidana Anak Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I*

Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak masih belum memberikan solusi dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar tersebut dikarenakan prinsip ideal dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindari pelaku tindak pidana dari jalur litigasi formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan hukuman alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya.

3. *Restoratif Justice* Dalam Hukum Pidana Islam

Nilai lebih dari *restorative justice* adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

Restorative justice secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Baqarah (2):178-179 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 178-179).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hamper disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hambahamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas.⁴⁴

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah

⁴⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, (Bandung: Al ma'arif, 1995), h. 28

menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁴⁵ Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).⁴⁶

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkannya untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang

⁴⁵ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), h. 204.

⁴⁶ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*...h. 236-237

kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.⁴⁷ Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan *qisas-diyat*. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah *qisas-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 79-84.

berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum *qisas-diyat* mengandung beberapa pemikiran:

- a. *Qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
- b. Hukum alternatif, yaitu *qisas, diyat*, atau pemaafan.
- c. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*.
- d. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
- e. *Qisas* menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁴⁸

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan *diyat* sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat (49): 9 yang berbunyi:

وَأِنْ طَافْتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil” (Q.S. Al-Hujuraat: 9).

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 10*...h, 26-29.

Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁴⁹ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaa keduanya, memahami baikburuknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Restoratif justice mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Saat saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari

⁴⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Penj. Saefullah FM, Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 94

adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.⁵⁰ Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu).⁵¹ Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai *legal justice* semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang

⁵⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 121

⁵¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*...h. 430-431.

dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversifikasi.

B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebelum menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu dijelaskan pengertian anak. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁵²

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

⁵² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

Perhatian terhadap anak harus dapat sejalan dengan peradaban itu sendiri yang makin hari makin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.⁵³ Oleh sebab itu, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak azazi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.⁵⁴ Anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”.⁵⁵

Sementara itu, pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁵⁶ Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”⁵⁷. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

⁵³ Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*. Terj, Ahmad Bakri, (Jakarta: Pustaka Sadra, 2004), h. 125.

⁵⁴ Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. (Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2008), h. 91.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3.

⁵⁶ Undang-undang No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang *Kesejahteraan Anak*.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyebutkan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.⁵⁸ dan KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁵⁹

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir Illahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi, semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas

⁵⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

⁵⁹ Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h, 3

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁶¹

⁶¹ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta, UNICEF, 2003), h. 2

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

2. Kedudukan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah dilaksanakan berdasarkan pertanggungjawabannya, apabila pelaku dianggap telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu kemampuan berfikir dan kemampuan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak disebabkan karena perbedaan tingkatan-tingkatan pada manusia, mulai dari lahir hingga dewasa sehingga telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan. Terdapat 3 (tiga) masa yang akan dilalui oleh manusia mulai dari lahir hingga dewasa dalam fikih jinayah, yaitu:⁶²

- a. Masa ketika ketidak mampuan dalam berfikir

⁶² Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid 1-V, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007), h. 600-601

Pada masa ini, di mana seseorang disebut belum baligh atau belum mumayyiz. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang hingga mencapai umur 7 (tujuh) tahun. Meskipun dalam realitanya terkadang seorang anak sudah mampu membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 (tujuh) tahun, akan tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu, ini disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya, dan kesiapan akalnya. Walaupun kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulama tetap memberi batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang, akan tetapi berdasarkan usia, dan ketetapan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum. Adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan Hakim dalam memutuskan perkara.

Pada masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, jika seseorang anak melakukan jarimah sebelum di umur 7 (tujuh) tahun, maka tidak dikenakan sanksi pidana begitupun sanksi pengajaran atau pembimbingan. Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik lebih tegas lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini seseorang tidak dikenai sanksi pidana, bukan berarti terlepas dari tanggungjawabnya. Anak tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian, karena pada dasarnya kaidah dalam syari'at Islam, bahwa harta dan darah dijamin

ketetapanannya dalam syara'. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga nyawa dan harta.

b. Masa ketika kemampuan berfikir lemah

Pada masa ini dimulai ketika umur 7 (tujuh) tahun sampai dia baligh. Secara umum, para ulama memberikan batasan kedewasaan pada umur 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini seseorang sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarîmah pada masa ini, maka orang tersebut tidak diberikan sanksi pidana, melainkan sanksi pengajaran atau pembimbingan meskipun sebenarnya itu juga merupakan bagian dari hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat mendidik, dan hendaknya anak yang melakukan jarîmah pada masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau pukulan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka anak yang melakukan jarîmah pada masa ini tidak akan dikenai sanksi pidana melainkan pertanggung jawaban secara perdata. Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dianggap mumayyiz.

c. Masa ketika kemampuan berfikir telah sempurna

Pada masa ini dimulai dari umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara umum, atau dimulai dari umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan

jarîmah akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri, maka dikenai sanksi hudûd, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi qishâsh maka akan dikenai qishâsh atas perbuatannya.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih mengenai batas usia minimum bagi anak yang dapat dikenakan pemidanaan. Namun terjadi ikhtilâf (perbedaan) diantara para ulama dalam penentuan umur. Ada beberapa pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

a. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dapat dikatakan baligh sebelum ia mencapai umur 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yaitu dimulai dari umur 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya lebih cepat dari anak laki-laki, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa dimulai pada umur 17 tahun.⁶³

b. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

Mereka berpendapat bahwasanya bila seorang anak laki-laki dan anak perempuan dapat dikatakan sebagai anak yakni berusia sebelum mencapai 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum berumur 15 tahun, maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga berhujjah dengan apa

⁶³ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*h. 602

yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti perang Uhud, pada hari itu ia berusia 14 tahun, kemudian Nabi Muhammad Saw tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali untuk mengikuti perang Khandaq yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tergabung di dalam perang Khandaq.⁶⁴

c. Jumhur Ulama Fikih

Bahwasanya usia baligh dapat ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi yakni setelah terjadinya ikhtilam dan hal itu sering terjadi pada seseorang yang telah berusia 15 tahun. Dengan demikian, pada usia 15 tahun itulah mulai ditentukan usia baligh yang dipandang sebagai usia taklîf (usia pembebanan hukum), sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 (tujuh) tahun sehingga bila kurang dari 7 (tujuh) tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu beranjak dewasa. Anak dikatakan dewasa disini maksudnya yaitu telah cukup umur dan muncul tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian usia bagi laki-laki berusia 12 (dua belas) tahun dan perempuan 9 (sembilan) tahun. Kemudian kalau anak sudah

⁶⁴ Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), h. 359

melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 (dua belas) tahun dan perempuan 9 (sembilan) tahun, namun belum tampak gejalagejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah, maka keduanya ditunggu sampai telah berusia 15 (lima belas) tahun.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Anak Dalam Islam”, menurutnya usia dewasa bagi seorang laki-laki yakni telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan bagi seorang perempuan yakni telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.⁶⁵

- d. Pendapat Ulama Kontemporer Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa tidak dikenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat dikenai hukuman qishâsh adalah orang dewasa, sedangkan anak-anak tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatannya, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang terkena taklif syar’i, dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberi sanksi jarîmah hudud atau qishâsh atas perbuatannya dikarenakan belum mampu mempertanggungjawabkan disebabkan ketidakcakapannya (mumayyiz), melainkan dikembalikan kepada

⁶⁵ Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 6.

orang tuanya dan orang tuanya wajib menanggung akibat dari perbuatan anaknya secara perdata.⁶⁶

3. Kedudukan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Ahli hukum sekaligus mantan Hakim Agung Republik Indonesia tahun 1968, Sri Widoyati Lokito memberikan definisi kenakalan remaja adalah perbuatan yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang dirumuskan secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah anak nakal terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁶⁷ Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal, yaitu:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak;
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma;
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

⁶⁶ Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah", Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 336.

⁶⁷ Yani Suryani, "Pemidanaan Anak Di Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 808/Pid.B/2011/PN.MKS)", h. 25

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; Dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda.

Perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak yang berhadapan dengan hukum juga harus selalu di

dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

C. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial⁶⁸. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Setiap anak memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup dan pertumbuhannya, dan bahkan dalam banyak hal melebihi kebutuhan dari

⁶⁸ Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak ...*, 45

orang dewasa. Hal ini selain disebabkan karena kondisi fisik, mental, sosial dan spiritualnya masih sangat lemah, juga dikarenakan anak merupakan kader-kader pemimpin bangsa yang perlu dijaga dan dipersiapkan. Kebutuhan tersebut mulai dari hak hidup sampai kepada hak untuk tumbuh dan berkembang, menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat menjalani proses kehidupannya secara sehat dan wajar.

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from Heaven*"⁶⁹ menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.⁷⁰

Oleh karena itu penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Sejak tonggak awal HAM melalui Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan

⁶⁹ John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

⁷⁰ Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000), h.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia .

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segegar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Menurut data yang dikeluarkan Unicef tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara⁷¹.

Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.⁷²

Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak dikemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan

⁷¹ Unicef, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, 2000, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 1.

⁷² Unicef, *Aspek Hukum Perlindungan Anak...h. 2*

demikian kedudukannya yang penting tersebut mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula. Oleh karena itu demi terwujudnya harapan bagi generasi terdahulu yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertaqwa kepada Tuhan.

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya⁷³. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁷³ Lihat Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ke-2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷⁴

Memberi perlindungan kepada anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷⁵

Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni :⁷⁶

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
- b. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Oleh karena itu memberi perlindungan dan pertolongan adalah penting dilakukan karena pada hakikatnya anak *delinkuen* yang melakukan tindak pidana itu merupakan anak yang bermasalah, yang karena usianya yang masih muda, ia belum mampu memecahkan sendiri persoalan yang dihadapinya.

⁷⁴ Unicef, *Aspek Hukum Perlindungan Anak...*, h. 3

⁷⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h 1.

⁷⁶ Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak, Semiloka RUU Perlindungan Anak*, (Jakarta: FKPPAI, 1998), h 104.

Kepada anak itu belum dapat dimintai tanggung jawab penuh atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukannya Pertolongan dan Perlindungan perlu diberikan kepada anak demi kesejahteraan hidup dan masa depannya.⁷⁷

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa 'Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'.⁷⁸ Disisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai Pasal 52 - Pasal 66 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 (1) menyebutkan, setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya⁷⁹.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan pula, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

⁷⁷ Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

⁷⁸ *Amandemen UUD 1945*

⁷⁹ <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>

bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁸⁰

Usaha untuk menghormati, memenuhi serta mengakomodasi kebutuhan anak menjadi hak-hak anak yang diakui, memang telah cukup lama dilakukan pemerintah. Langkah ke arah itu diantaranya adalah kesejahteraan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak anak telah diawali dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 undang-undang ini diatur mengenai hak-hak anak, yaitu :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸¹

Dalam kaitannya perlindungan anak dengan Hak Asasi Manusia, mengandung pengertian :

1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia, misalnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial.
2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja, penyelenggaraan.
3. Peradilan anak serta kondisi perenggutan kemerdekaan.
4. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan dengan orang tua.⁸²

⁸⁰ UU No. 23 tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

⁸¹ *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*

⁸² www.Komisi Perlindungan Anak Provinsi Riau. Com, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, Pukul 21.00 wib

Dalam kancah dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek :⁸³

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat alat dalam melakukan kejahatan;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus".

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak pasal 64 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

⁸³ Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 69.

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Oleh karena itu tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya⁸⁴.

Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut. Negara dan Pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras. Golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

⁸⁴ Focal Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, <http://www.komnasHAM.com>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, h. 37.

